



PUTUSAN

Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASTRA SEDAYA FINANCE, diwakili oleh Anton Rusli dan Handoko Liem keduanya Direktur PT ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang Nomor 90, Tanjung Barat, Jakarta-12530 dalam hal ini memberi kuasa kepada Metsie T. Kandou, S.H., M.H., M.A., M.Th., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Maccini Baru Nomor 78, Ruko Metro Mahkota, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

m e l a w a n

MUNTAMAH KASMURI, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Siruwa Lrg. 7 Nomor 19 Rt.000/Rw.000, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 13/BPSK/V/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- A. Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Makassar Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Keberatan *a quo*, Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Makassar, Dalam perkara Nomor 13/BPSK/V/2014, tanggal 15 Agustus 2014
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006, tentang Sengketa Konsumen Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;
 - Bahwa berdasarkan isi surat gugatan Konsumen yaitu: Termohon Keberatan kepada BPSK Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Daeng Siruwa Lorong 7 Nomor 19, Kota Makassar, yang berarti secara hukum

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan adalah memiliki tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Makassar, dan adapun alamat tersebut adalah sebagai bentuk pengakuan Termohon Keberatan dan merupakan bukti yang sempurna dan secara hukum tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya;

- Bahwa selain itu juga berdasarkan data dan dokumen yang ada pada Pemohon Keberatan tentang alamat dan tempat tinggal dari Termohon Keberatan seperti KTP juga terbukti benar Termohon Keberatan beralamat di Jalan Abdullah Dg. Siruwa Lorong 7 Nomor 19, Kota Makassar, semakin menguatkan berdasarkan fakta hukum memiliki tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan telah dapat dan sangat beralasan hukum mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Pemerintah Kota Makassar, di Pengadilan Negeri Makassar, dan secara hukum Pengadilan Negeri Makassar, berwenang memeriksa dan mengadili perkara keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;

B. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan BPSK Nomor 13/BPSK/V/2014, Tanggal 15 Agustus 2014;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyehatan Sengketa Konsumen telah menyebutkan bahwa keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak Konsumen atau Pelaku Usaha menerima pemberitahuan Putusan BPSK Nomor 13/BPSK/V/2014;
- Bahwa sementara diketahui Pemohon Keberatan hanya diberikan salinan Putusan melalui Satpam Pemohon Keberatan, pada tanggal 19 September 2014, tanpa disertai Relas pemberitahuan Putusan dan tanpa ditandatangani oleh Pemohon Keberatan atas pemberitahuan Putusan *a quo*;
- Bahwa dengan tidak adanya Relas Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan, berakibat hukum jangka waktu untuk menentukan pengajuan keberatan selama 14 hari, menjadi tidak jelas bagi Pemohon Keberatan, apakah BPSK, didalam menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Keberatan, melalui Satpam dan tanpa disertai Relas pemberitahuan dan tanda tangan penerima Putusan yang lebih berkompeten *in casu* Sdr. Rivan Yuris, yang mewakili PT. Astra Sedaya Finance, yang bertindak selaku Litigation Area Intim, dapat dibenarkan menurut hukum;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar, Melanggar Hukum Acara BPSK

- Bahwa BPSK Kota Makassar, sebagaimana tercantum didalam Putusan tersebut di atas memutuskan untuk mengabulkan tuntutan Konsumen dan menghukum Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) untuk menghentikan tagihan atau menyetop pembayaran sisa angsuran selama 20 (dua puluh) bulan setelah debitur H. Sjaruddin meninggal dunia sejak bulan tanggal 1 April 2014 dan selanjutnya menyerahkan kepada Konsumen asli BPKP atas satu unit mobil dengan identitas rnerek /Tipe: Daihatsu Luxio, Model /Jenis M 1.5 M /T TON MB, Tahun 2011, warna hitam, Nomor rangka: MHKW3CA2JBK006267, No. Mesin DCF1886, yang mana Putusan tersebut diambil secara *Verstek*, (Tanpa Kehadiran Pelaku Usaha), Putusan *Verstek* tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa Konsumen Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi “Bilamana pada persidangan ke-11 Konsumen tidak hadir maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha;
- Namun ternyata BPSK Kota Makassar, keliru didalam mengambil dasar pertimbangan, untuk mengabulkan tuntutan Konsumen secara *verstek* tersebut. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) di atas tidak dapat dicabut secara tunggal, namun harus dilihat secara keseluruhan (utuh) bunyi Pasal 36 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selengkapnya berbunyi sebagai berikut, kami kutip, Pasal 36;
 1. Apakah Pelaku Usaha atau Konsumen tidak hadir pada hari persidangan I Majelis memberikan kesempatan terakhir pada Konsumen dan Pelaku Usaha untuk hadir pada persidangan ke-II dengan membawa alat bukti yang diperlukan;
 2. Persidangan ke-II diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak hari persidangan I dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha oleh sekretariat BPSK;
 3. Bilamana pada persidangan ke-II Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



usahayang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Dimana ketentuan Pasal 36 di atas, jelas diatur bahwa BPSK memberikan kesempatan pemanggilan sebanyak 2 kali kepada para pihak untuk hadir di dalam persidangan, jika pada pemanggilan I ada pihak yang tidak hadir, maka diberi kesempatan terakhir melalui pemanggilan persidangan yang ke-II artinya Putusan *verstek* (di luar kehadiran salah satu pihak) hanya dapat dijatuhkan apabila ada pihak yang tidak hadir 2 kali berturut-turut pada persidangan pertama dan kedua setelah dipanggil secara patut;

4. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan hadir pada sidang pertama (untuk menentukan pilihan hukum apakah dalam bentuk mediasi, arbitrase, konsoliasi) sehingga Pemohon Keberatan memilih pilihan hukum dengan mengacu pada pilihan hukum mediasi, tetapi Majelis Hakim BPSK, tetap mengacu pada pilihan hukum arbitrase, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemohon Keberatan, apakah pilihan hukum arbitrase disetujui oleh Pemohon Keberatan, dan sejak saat itu Pemohon Keberatan tidak pernah lagi mendapat panggilan sidang dari BPSK Kota Makassar;
5. Bahwa dari uraian di atas, jelaslah bahwa BPSK Pemerintah Kota Makassar telah keliru di dalam menerapkan hukum acara. Ketentuan Pasal 36 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa Konsumen haruslah dimaknai bahwa Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila salah satu atau kedua pihak tidak hadir 2 kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut, artinya BPSK Pemerintah kota Makassar, menggunakan logika yang keliru di dalam menerapkan ketentuan di atas;
6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak mendapat pemberitahuan secara resmi atas Putusan *verstek* oleh BPSK Pemerintah Kota Makassar, hal tersebut jelas-jelas melanggar hukum acara BPSK, mengenai pemberitahuan isi Putusan kepada para pihak;

D. Pokok Perkara Sengketa A Quo Belum Diperiksa Oleh BPSK Pemerintah Kota Makassar:

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Keberatan uraikan sebelumnya, bahwa perkara *a quo* pada saat proses pemeriksaan di BPSK Pemerintah kota Makassar, baru berlangsung 1 kali persidangan dengan agenda pemilihan salah satu pilihan hukum, dimana Pemohon Keberatan, memilih pilihan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan cara mediasi, tetapi Majelis BPSK, sendiri yang menentukan pilihan hukum dengan cara arbitrase, berikut ini Pemohon Keberatan akan memberikan jawaban atas gugatan dari Termohon Keberatan (konsumen) sebagaimana uraian berikut ini;

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil dari Termohon Keberatan di dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas Pemohon Keberatan akui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud oleh Termohon Keberatan pada point 1, dari dalil gugatannya adalah benar. Termohon keberatan juga turut bertanda tangan didalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan Nomor 01.600.801.00.111599.1 dengan Nomor Langganan 600.00070979.1 yang bertindak selaku isteri dari H. Sjahruddin;
3. Bahwa sebagaimana dalil Termohon Keberatan pada point 2, dari surat gugatannya adalah tidak benar, jika dinyatakan tidak menandatangani aplikasi asuransi dengan alasan berdasarkan surat persetujuan isteri tanggal 20 Desember 2011, (bukti P-1) yang kemudian ditindak lanjuti dengan ACC Credit Protection Sertifikat Asuransi Nomor 0461844, dengan Nomor Kontrak 01600801001115991, dengan nama bertanggung Muntamah Kasmuri, (bukti P-2);
4. Bahwa sebagaimana dalih dan dalil, Termohon Keberatan pada point 3, 4, dan point 5, adalah benar, H. Sjahruddin, bukan selaku bertanggung pada PT. Asuransi Jiwa Kredit pada PT. Asuransi Cigna, dikarenakan umur H. Sjahruddin sudah mencapai diatas 60 tahun, sekalipun suami Termohon Keberatan selaku dibetur pada Pemohon Keberatan, dan yang menjadi bertanggung adalah Termohon Keberatan *incasu* vide bukti P-1;

Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kota Makassar:

1. Bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum oleh Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah kota Makassar, hanya menilai secara sepihak maksud dari Termohon Keberatan, yang disebabkan karena ketidak hadirannya Pemohon Keberatan didalam persidangan arbitrase yang diputuskan secara sepihak oleh Majelis Arbitrase Pemerintah Kota Makassar, sepatutnya menurut hukum BPSK Pemerintah Kota Makassar sebelum mengambil tindakan untuk persidangan arbitrase;
2. Bahwa ternyata pada hasil pertemuan antara Konsumen /Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan, di kantor BPSK Pemerintah Kota Makassar, sebagaimana dimaksud pada Putusan BPSK Nomor 13/BPSK/V/2014 yang kami kutip pada halaman kedua pada alinea kedua yang berbunyi, pada hari

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang ditentukan kedua belah pihak telah hadir kemudian BPSK berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa akan tetapi upaya mendamaikan tidak berhasil;

3. Seharusnya menurut hukum Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, memutus sengketa Konsumen dengan cara Mediasi, bukannya dengan cara sepihak jika tidak adanya perdamaian kedua belah pihak tidak serta merta diselesaikan secara arbitrase, hal mana bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Tahun 2001, tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - Dengan adanya pilihan hukum kedua belah pihak melalui cara mediasi, maka yang harus ditempuh oleh Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, adalah dengan cara memanggil Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa;
 - Tata cara penyelesaiannya dengan cara mediasi adalah Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaiannya sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersangkutan baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
4. Bahwa keliru Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, mengambil alih secara sepihak jika hasil mediasi tidak ditemukan kesepakatan damai, lalu ditempuh lagi upaya arbitrase, jelas-jelas Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar sangat keliru didalam menilai keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tahun 2001, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen;
5. Bahwa dengan adanya upaya sepihak yang dilakukan oleh Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, yang awalnya berupa mediasi dan beralih penyelesaiannya sengketa Konsumen melalui cara arbitrase;
6. Bahwa sepatutnya menurut hukum ketua BPSK, menolak permohonan sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 17 KepMen Perindag 350/2001, dalam hal telah ada perjanjian antara Pelaku Usaha dan Konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa maka sudah seharusnya kedua belah pihak tunduk pada klausula tersebut hal mana mengacu Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal mana secara nyata berdasarkan perjanjian pembiayaan sengan jaminan *fidusia*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 13 /BPSK/V/2014, 15 Agustus 2014, dalam pertimbangan Majelis BPSK Pemerintah kota Makassar, pada hal 6 alinea ke lima yang kami kutip, menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis BPSK Kota Makassar, bahwa penunjukan Konsumen sebagai bertanggung dalam perjanjian Asuransi Jiwa kredit ini adalah dilakukan dengan iktikad buruk, oleh karena yang ditanggung bukan debitur melainkan isteri debitur. Oleh karena itu seharusnya kewajiban almarhum H. Sjaruddin berupa angsuran kredit yang masih tersisa selama 20 bulan menurut hukum harus disetop atau diputihkan tanpa beban ataupun juga bagi konsumen;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan (sengketa) yang diajukan oleh Termohon Keberatan /Penggugat /konsumen kepada BPSK Pemerintah Kota Makassar tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Pemohon Keberatan yang mengisi form aplikasi asuransi jiwa kredit untuk diserahkan kepada PT. Asuransi Cigna yang menunjuk Termohon Keberatan sebagai Tertanggung dengan Nomor Sertifikat Asuransi Nomor 0461844, dengan Nomor Kontrak 01600801001115991, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan batal Putusan BPSK Pemerintah Kota Makassar, Nomor 13/BPSK/V/2014 tanggal 15 Agustus 2014, untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan /Penggugat /Konsumen untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 265/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Mks, tanggal 20 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan dan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan tersebut sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Nopember 2014, terhadap Putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 265/Srt.Pdt.Sus.BPSK/2014/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 30 Desember 2014, kemudian Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1.1 Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 195 RBG Formulasi Putusan adalah susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam Putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Secara garis besar formulasi Putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka Putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974);
2. Sistematika Putusan Memuat Secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan Terdiri dari, pertama dalil gugatan yang apabila tidak dicantumkan maka Putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974 dan Nomor 177 K/Sip/1976, kedua jawaban Tergugat (Vide Putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974 dan Nomor 177 K/Sip/1976);
3. Bahwa dengan tidak dicantulkannya jawaban Termohon Keberatan/banding dalam Putusannya Nomor 265, menunjukkan secara jelas bahwasanya *Judex Facti* telah tidak cermat yang mengakibatkan Putusan *a quo* cacat hukum (tidak sah) sehingga Putusan *Judex Facti a quo* tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan;
- II. Bahwa *Judex Facti*, telah keliru dan lalai didalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi antara lain:
 1. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan BPSK Nomor 13/BPSK/V/2014, Tanggal 15 Agustus 2014;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus.BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menyebutkan bahwa Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak Konsumen atau Pelaku Usaha menerima Pemberitahuan Putusan BPSK Nomor 13/BPSK/V/2014;
 - 2. Bahwa sementara diketahui Pemohon Keberatan hanya diberikan salinan Putusan melalui Satpam Pemohon Keberatan, pada Tanggal 19 September 2014, tanpa disertai Relas Pemberitahuan Putusan dan tanpa ditandatangani oleh Pemohon Keberatan atas pemberitahuan Putusan *a quo*;
 - 3. Bahwa dengan tidak adanya Relas Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan, berakibat hukum jangka waktu untuk menentukan Pengajuan Keberatan selama 14 hari, menjadi tidak jelas bagi Pemohon Keberatan, “apakah BPSK, didalam menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Keberatan, melalui Satpam dan tanpa disertai Relas Pemberitahuan dan tanda tangan penerima Putusan yang lebih berkompeten Incasu Sdr. Rivan Yuris, yang mewakili PT. Astra Sedaya Finance, yang bertindak selaku Litigation Area Intim, dapat dibenarkan menurut hukum?”;
- III. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar, Melanggar Hukum Acara BPSK
- 1. Bahwa BPSK Kota Makassar, sebagaimana tercantum didalam Putusan tersebut diatas memutuskan untuk mengabulkan tuntutan Konsumen dan menghukum Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) untuk menghentikan tagihan atau menyetop pembayaran sisa angsuran selama 20 (dua puluh) bulan setelah debitur H. Sjaruddin meninggal dunia sejak tanggal 1 April 2014 dan selanjutnya menyerahkan kepada Konsumen asli BPKP atas satu unit mobil dengan identitas merek /Tipe: Daihatsu Luxio, Model /Jenis: M I.SM /T TON MB, Tahun 2011, warna hitam, Nomor Rangka: MHKW3CA2JBK006267, Nomor mesin: DCFI886, yang mana Putusan tersebut diambil secara *verstek* (tanpa kehadiran pelaku usaha). Putusan *verstek* tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi: “Bilamana pada persiclangan ke-II Konsumen tidak hadir maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha”;

- Namun ternyata BPSK Kota Makassar, keliru didalam mengambil dasar pertimbangan, untuk mengabulkan tuntutan Konsumen secara *verstek* tersebut. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) di atas tidak dapat dibaca secara tunggal, namun harus dilihat secara keseluruhan (utuh) bunyi Pasal 36 Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selengkapnya berbunyi sebagai berikut, kami kutip, Pasal 36;
- Apabila Pelaku Usaha atau Konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir pada Konsumen dan Pelaku Usaha untuk hadir pada persidangan ke-II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan;
- Persidangan ke-II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha oleh Sekretariat BPSK;
- Bilamana pada persidangan ke-II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha;

Di dalam ketentuan Pasal 36 di atas, jelas diatur bahwa BPSK memberikan kesempatan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Pihak untuk hadir di dalam persidangan, jika pada pemanggilan I (pertama) ada pihak yang tidak hadir, maka diberi kesempatan terakhir melalui pemanggilan persidangan yang ke-II (kedua), artinya, Putusan *verstek* (di luar kehadiran salah satu pihak) hanya dapat dijatuhkan apabila ada pihak yang tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut pada persidangan pertama dan kedua setelah dipanggil secara patut, namun dalam perkara *a quo*, Pemohon Keberatan telah hadir pada sidang pertama dengan agenda, adanya kesepakatan pilihan hukum apakah dalam bentuk Mediasi, Arbitrasi dan Konsoliasi, dan kenyataan Pemohon Keberatan memilih dengan cara Mediasi, dan ternyata pihak BPSK, tetap memilih dengan cara Arbitrasi, sehingga Pemohon keberatan, tidak datang pada sidang-sidang berikutnya hingga pada putusannya, itupun Pemohon Keberatan terima Putusan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



BPSK, melalui Petugas Satpam, yang bertugas di kantor Pemohon Keberatan, kehadiran Pemohon Keberatan dapat dilihat pada agenda sidang pada Tanggal 28 Mei 2014, jika Pemohon Keberatan hadir sidang pertama maka pada sidang kedua paling lambat lima (5) hari kerja *vide* Pasal 36 ayat (2);

- Bahwa hal ini menunjukkan bahwa pemohon keberatan hadir pada sidang pertama (untuk menentukan pilihan hukum apakah dalam bentuk mediasi, Arbitrasi, konsoliasi) sehingga Pemohon Keberatan memilih pilihan hukum dengan mengacu pada Pilihan Hukum Mediasi, tetapi Majelis Hakim BPSK, tetap mengacu pada pilihan hukum Arbitrasi, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemohon Keberatan, apakah pilihan hukum arbitrasi disetujui oleh Pemohon Keberatan, dan sejak saat itu Pemohon keberatan tidak pernah lagi mendapat panggilan sidang dari BPSK Kota Makassar, hingga tiba-tiba Pemohon Keberatan mendapat informasi dari Satpam Kantor disertai Putusan BPSK, (bukan pemberitahuan secara resmi /Tanpa Relaas pemberitahuan dari BPSK) bahwa perkara *a quo* telah diputus tanpa kehadiran Pemohon keberatan (di putus secara *Verstek*);
- Bahwa dari *uraian* di atas, jelajah bahwa BPSK Pemerintah Kota Makassar telah keliru di dalam menerapkan hukum acara. Ketentuan Pasal 36 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen haruslah dimaknai bahwa Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila salah satu atau kedua pihak tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut;
Namun dalam perkara *a quo*, BPSK Pemerintah Kota Makassar sekonyong-konyong menjatuhkan Putusan secara *verstek*, padahal Pemohon Keberatan telah hadir di dalam sidang ke-I (pertama);
- Artinya, BPSK Pemerintah Kota Makassar, menggunakan logika yang keliru di dalam menerapkan ketentuan di atas Jika kita semua mengikuti logika BPSK Pemerintah Kota Makassar tersebut, maka bisa saja salah satu pihak atau keduanya datang pada sidang pertama dan kedua, lalu tidak datang pada sidang ketiga, keempat, dan seterusnya, tanpa khawatir akan diputus secara *verstek*, karena Putusan *verstek* hanya mengatur ketidakhadiran pada sidang kedua; Namun tentu saja logika tersebut adalah logika yang keliru dan tidak

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kaidah hukum yang seharusnya. Dengan demikian, maka Putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh BPSK Pemerintah Kota Makassar didasari pada pertimbangan hukum yang keliru, sehingga layak untuk dibatalkan;

- Bahwa Pemohon Keberatan tidak mendapat pemberitahuan secara resmi atas Putusan *Verstek* oleh BPSK Pemerintah Kota Makassar, hal tersebut jelas-jelas melanggar hukum acara BPSK, mengenai pemberitahuan isi Putusan kepada Para Pihak. Di dalam Pasal 41 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara tegas disebutkan, kami kutip: Pasal 41 “Ketua BPSK memberitahukan Putusan Majelis secara tertulis kepada alamat Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan dibacakan”, Dari ketentuan di atas jelas-jelas diatur bahwa Putusan BPSK harus diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan dibacakan;

Namun dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan baru mendapat pemberitahuan atas Putusan tersebut pada tanggal, 19 September 2014, atau 36 hari kerja) setelah Putusan dibacakan pada Tanggal 15 Agustus 2014;

IV. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrasi, BPSK Pemerintah Kota Makassar

1. Bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum oleh Majelis Arbitrasi BPSK Pemerintah Kota Makassar, hanya menilai secara sepihak maksud dari Termohon Keberatan, yang disebabkan karena ketidak hadirannya Pemohon Keberatan didalam persidangan Arbitrasi yang diputuskan secara sepihak oleh Majelis Arbitrasi Pemerintah Kota Makassar, sepatutnya menurut hukum BPSK Pemerintah Kota Makassar sebelum mengambil tindakan untuk persidangan Arbitrasi, seharusnya mengacu pada surat keberatan Pemohon Keberatan yang tidak mengendaki penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase, *Incasu* Surat Pemohon Keberatan dari Legal Dispute and Settlement Dept. ACC Nomor 19/LNL-Eks/VII/2014. Tanggal 22 Juli 2014, yang mengendaki dengan cara Mediasi;
2. Bahwa ternyata pada hasil pertemuan antara konsumen/ Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan, dikantor BPSK Pemerintah Kota

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sebagaimana dimaksud pada Putusan BPSK Nomor 13/BPSK/V/2014 yang kami kutip pada halaman ke dua (2) pada alinea kedua yang berbunyi “pada hari persidangan yang ditentukan kedua belah pihak telah hadir kemudian Majelis BPSK berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, selanjutnya proses penyelesaian sengketa diteruskan oleh Majelis BPSK dengan cara arbitrase”;

3. Seharusnya menurut hukum Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, memutus sengketa Konsumen dengan cara Mediasi, bukannya dengan cara sepihak jika tidak adanya perdamaian kedua belah pihak tidak serta merta diselesaikan secara Arbitrase, hal mana bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I, Nomor 350/MPP/Kep/12/2001/tahun 2001, Tentang pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“KepMenPerindag 350/2001”) menurut Pasal 4 ayat 1, Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;
 - Dengan adanya pilihan hukum kedua belah pihak melalui cara mediasi, maka yang harus ditempu oleh Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, adalah dengan cara: memanggil Konsumen dan Pelaku Usaha, yang bersengketa, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan, menyediakan forum bagi Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa, secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen;
 - Tata cara penyelesaiannya dengan cara mediasi adalah Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaiannya sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersangkutan baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa, Majelis menerima hasil musyawarah Konsumen dan Pelaku Usaha dan mengeluarkan kekuatan putusan;
4. Bahwa Keliru Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, mengambil alih secara sepihak jika hasil mediasi tidak ditemukan kesepakatan damai, lalu ditempuh lagi upaya Arbitrase, jelas-jelas Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar sangat keliru didalam menilai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001/tahun 2001, Tentang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("KepMenPerindag 350/2001") menurut Pasal 4 ayat 1, Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrasi, tidak bersifat berjenjang, melainkan masing masing upaya penyelesaian sengketa konsumen, berbeda-beda maksud dan tujuan tetapi mempunyai satu tujuan untuk memperoleh *win win solution*;

5. Bahwa dengan adanya upaya sepihak yang dilakukan oleh Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, yang awalnya berupa Mediasi dan beralih Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Cara Arbitrasi, yang tidak sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen serta Kepmen Perindag 350/2001, maka patut menurut hukum Putusan BPSK, dinyatakan batal;
6. Bahwa sepatutnya menurut hukum Ketua BPSK, menolak Permohonan Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001, dalam hal telah ada perjanjian antara Pelaku Usaha dan Konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa maka sudah seharusnya kedua belah pihak tunduk pada klausula tersebut hal mana mengacu Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, oleh karena itu seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, hal mana secara nyata berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, halaman ketiga (3) butir 16, dengan tegas disebutkan "bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara kreditur dan debitur berhubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka kreditur dan debitur setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain". (Bukti P-3);
7. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 13/BPSK/V/2014, 15 Agustus 2014, dalam pertimbangan Majelis BPSK Pemerintah Kota Makassar, pada hal 6, alinea ke lima (5) yang kami kutip "menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis BPSK Kota Makassar, bahwa penunjukkan Konsumen sebagai Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit ini adalah dilakukan dengan iktikad buruk, oleh karena yang ditanggung bukan debitur melainkan isteri debitur. Oleh karena itu seharusnya kewajiban almarhum H. Sjaruddin berupa angsuran

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang masih tersisa selama 20 bulan menurut hukum harus disetop atau diputihkan tanpa beban ataupun juga bagi konsumen”, Majelis BPSK, keliru didalam mempertimbangkan Penggugat /Termohon Keberatan, dengan alasan, sebelum diadakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan *Fidusia*, suami Termohon Keberatan telah melewati batas umur 60 Tahun, sehingga tidak dapat diproses selaku Tertanggung pada PT. Asuransi Cigna, karena dengan adanya persetujuan dari Isteri Debitor Aim. H. Sjahrudin, didalam perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan *Fidusia* Tanggal 20 Desember 2011 dan ditindak lanjuti dengan Surat Persetujuan Isteri, tanggal 20 Desember 2011, dengan iktikad baik dari Pelaku Usaha /Pemohon Keberatan, mengalihkan kepada Termohon Keberatan selaku Tertanggung pada Asuransi Jiwa Kredit pada PT. Asuransi Cigna, *in casu* ACC Credit Protection Sertifikat Asuransi Nomor Sertifikat Asuransi 0461844, dengan adanya dokumen-dokumen Sertifikat Asuransi atas nama Termohon Keberatan berupa Persetujuan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan *Fidusia* serta surat Persetujuan Isteri, atas nama Debitur, yang ditindaklanjuti dengan Sertifikat Asuransi dengan Nomor Kontrak 01600801001115991, maka berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, bahwa mengacu pada Pasal 1313 KUHPerdata, maka kewajiban Termohon Keberatan untuk melanjutkan cicilan pembayaran kepada Pemohon Keberatan, sekalipun selaku Debitor adalah suami Termohon Keberatan H. Sjahrudin, hal mana sesuai pula dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam suatu Perjanjian Asuransi Jiwa atau pertanggungan jiwa, yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya dipertanggungan *incasu* Termohon Keberatan;

- V. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana yang kami kutip tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah dan tidak cermat serta kurang cukup dalam memberi pertimbangan hukum sehingga salah dalam menerapkan hukum oleh karenanya harus dibatalkan; Dengan alasan tanpa mempertimbangkan pengajuan dari keberatan /banding dari Pemohon Keberatan, sementara diketahui pertimbangan BPSK Kota Makassar *jo. Judex Facti*, tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dari pengajuan banding Pemohon Banding /Keberatan sehingga secara nyata melanggar Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan Undang Undang Nomor

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka Putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974);

Sistematika Putusan Memuat Secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan Terdiri dari, pertama dalil gugatan yang apabila tidak dicantumkan maka Putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974 dan Nomor 177 K/Sip/1976, kedua jawaban Tergugat (Vide Putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974 dan Nomor 177 K/Sip/1976);

VI. Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan Termohon Kasasi bukti T-2, tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3, terutama *in casu* bukti P-1, berupa sertifikat asuransi cigna atas nama tertanggung Termohon Kasasi /Muntamah Kasmuri;

1. Selain itu pula keliru *Judex Facti* jika dipertimbangkan atas Putusan BPSK (Vide Bukti T-2) sebagai bukti didalam perkara banding, yang diajukan oleh Terbanding, karena Putusan BPSK Kota Makassar, sebagaimana diatur didalam berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2006, tentang Sengketa Konsumen Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan /atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen;
2. Bahwa terhadap Putusan BPSK, tidak dapat diajukan sebagai bukti *Incasu* Bukti T-2 dari Termohon Kasasi, karena merupakan bahagian dari Putusan yang diajukan banding, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti oleh Termohon Banding, sehingga keliru jika *Judex Facti* menggunakan bukti T - 2 dari Termohon banding, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2006, tentang sengketa Konsumen Tata Cara Pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen, sehingga patut menurut Putusan *Judex Facti* tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-I sampai dengan ke-VI tersebut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Desember 2014 dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* telah terikat dalam perjanjian (bukti P-3), bahwa antara Pemohon dan Termohon Keberatan telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak telah memilih tempat penyelesaian tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga BPSK Kota Makassar menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASTRA SEDAYA FINANCE** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 265/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Mks, tanggal 20 Nopember 2014 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 13/BPSK/V/2014 tanggal 15 Agustus 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi /Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASTRA SEDAYA FINANCE** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 265/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Mks, tanggal 20 Nopember 2014 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 13/BPSK/V/2014 tanggal 15 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan BPSK Kota Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi /Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2.Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3.Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00+</u> |
| Jumlah | : <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2015